



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TAMBAKREJO JOMBANG

JL. Garuda No.03 (Kode Pos:61451)Telp.(0321)876208
Email:puskesmastambakrejo@gmail.com
JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TAMBAKREJO JOMBANG
NOMOR : 188.4/50.20/415.17.12/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS TAMBAKREJO JOMBANG

KEPALA PUSKESMAS TAMBAKREJO JOMBANG;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menyusun standar pelayanan;

b. bahwa Puskesmas Tambakrejo sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Tambakrejo tentang Standar Pelayanan Publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pendoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Di Propinsi Jawa Timur;Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 12/C);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C);
20. Keputusan Bupati Jombang No.188.4.45/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Puskesmas Tambakejo Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

KEDUA : Standar Pelayanan Puskesmas Puskesmas Tambakejo Jombang, sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA meliputi:

- 1.Pelayanan pendaftaran
- 2.Pelayanan pemeriksaan umum
- 3.Pelayanan KIA
- 4.Pelayanan KB

- 5.Pelayanan MTBS
- 6.Pelayanan Gigi dan mulut
- 7.Pelayanan Ruang Tindakan
- 8.Pelayanan Lansia
- 9.Pelayanan P2M
- 10.Pelayanan Gizi
- 11.Pelayanan Imunisasi
- 12.Pelayanan Farmasi
- 13.Pelayanan Laboratorium

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh pegawai Puskesmas Tambakrejo Kabupaten Jombang
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 1 April 2024

KEPALA PUSKESMAS TAMBAKREJO
JOMBANG



dr. NOER HAJATI, M.M.

NIP.196604112002122005

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Puskesmas Tambakrejo Jombang

Nomor : 188.4/50.20/415.17.12/2024

Tanggal : 1 April 2024

Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tambakrejo
Jombang

I. STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS TAMBAKREJO JOMBANG

1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Umum<ol style="list-style-type: none">a. Pasien Baru: membayar biaya retribusi, menyerahkan identitas KTP/KK pasien untuk didata barub. Pasien Lama: membayar biaya retribusi, menyerahkan kartu berobat yang dimiliki2. Pasien BPJS:<ol style="list-style-type: none">a. Pasien Baru: menyerahkan kartu peserta BPJS/KTPb. Pasien Lama: menyerahkan kartu peserta BPJS/KTP dan kartu berobat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pasien baru:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien mengambil nomor antrian2. Pasien menunggu di ruang tunggu ruang pendaftaran3. Petugas memanggil pasien4. Pasien menyerahkan identitas KTP/KK sesuai persyaratan5. Petugas membuat kartu berobat6. Petugas mengentrykan data pasien ke Simpus/ Pcare/Rekam Medis Elektronik (RME)7. Pasien melakukan pembayaran tarif retribusi sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku (apabila tidak terdaftar kepesertaan BPJS)8. Pasien menuju di ruang tunggu layanan yang di dimaksud sesuai arahan petugas <p>Pasien lama:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien mengambil nomor antrian2. Pasien menunggu di ruang tunggu pendaftaran3. Petugas memanggil pasien4. Pasien menyerahkan kartu berobat atau kartu identitas KTP/KK sesuai persyaratan

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Petugas mengentrykan data pasien ke Simpus/ Pcare/Rekam Medis Elektronik (RME) 6. Pasien melakukan pembayaran tarif retribusi sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku (apabila tidak terdaftar kepesertaan BPJS) 7. Pasien menuju di ruang tunggu layanan yang di dimaksud sesuai arahan petugas
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Baru : 8 menit 2. Pasien Lama : 5 menit 3. Pasien lama tidak membawa kartu berobat : 8 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan: Pasien umum: Rp.10.000,- 2. Pasien BPJS/ Program: Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Pasien 2. Pelayanan Rekam Medis Elektronik (RME) pasien
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. Secara langsung b. Kotak saran dan pengaduan c. SMS /WA /Telp nomor : 082336432730 d. Email:puskesmastambakrejo@gmail.com e. Website : https://pkmtambakrejo-dev.jombangkab.go.id/ f. Aplikasi Sukmasantri g. Media Sosial : FB, IG, Google Review Puskesmas Tambakrejo 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim saran dan pengaduan 4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Secara langsung b. SMS/Telp/WA/email/FB/IG/Google Drive pengadu yang bersangkutan c. Papan pengumuman
	Jam Pelayanan Pendaftaran	<p>Senin s/d Kamis: 07.30 - 13.30 WIB</p> <p>Jumat : 07.30 - 12.30 WIB</p>

B.Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

		2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu pasien 2. Mesin nomor antrian 3. Komputer 4. Kertas 5. Bolpoint 6. Pengeras suara 7. Meja dan kursi
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII Rekam Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan dengan kewenangannya 2. SLTA/ sederajat
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perekam medis: 1 orang 2. SLTA/ sederajat: 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Pelanggan Bulanan masing-masing unit

2. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sudah melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 2. Pasien sudah terdaftar di Rekam Medis Elektronik (RME)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di ruang tunggu Pemeriksaan Kesehatan Umum 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 3. Petugas melakukan anamnesa pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan pasien 5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang/merujuk bila diperlukan 6. Petugas memberi resep obat 7. Pasien mengambil obat/pulang 8. Petugas mengentrykan riwayat pengobatan pasien di Simpus/ Pcare/Rekam Medik Elektronik (RME)
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anamnesa : 1 menit 2. Pemeriksaan Tensi, BB, TB. : 1 menit 3. Pemeriksaan Fisik : 2 menit 4. Therapy : 2 menit 5. KIE : 2 menit 6. Rujukan Internal : 1 menit 7. Rujukan Eksternal/RS : 10 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Kesehatan : Rp. 10.000,- b. Pemeriksaan Haji : Rp. 40.000,- c. Tes Kebugaran non program: Rp. 20.000,- d. Surat Keterangan visum et repertum luar di Puskesmas : Rp. 50.000,- e. Surat Keterangan visum et repertum luar di TKP : Rp. 100.000,- f. Administrasi klaim asuransi + RM : Rp. 25.000,- g. Salinan RM : Rp. 25.000,- h. Surat keterangan kematian : Rp. 10.000,- 2. Pasien BPJS/Program: Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Dokter 2. Pemeriksaan Medis 3. Tindakan medis 4. Surat Rujukan 5. Surat Keterangan Kesehatan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. Secara langsung b. Kotak saran dan pengaduan

		<p>c. SMS /WA /Telp nomor : 082336432730 d.Email:puskesmastambakrejo@gmail.com e.Website : https://pkmtambakrejo-dev.jombangkab.go.id/ f. Aplikasi Sukmasantri g. Media Sosial : FB, IG, Google Review Puskesmas Tambakrejo</p> <p>2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim saran dan pengaduan 4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: a. Secara langsung b. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan c. Papan pengumuman</p>
	Jam Pelayanan Pemeriksaan umum	Senin s/d Jumat : 07.30 WIB - selesai

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.
8	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Timbangan Berat Badan 4. Microtoise 5. Senter 6. Meja dan kursi 7. Komputer/ Laptop 8. ATK 9. Tempat tidur periksa pasien 10. Wastafel, handsanitizer 11. Maker, handscone 12. Alkes lain sesuai kebutuhan

9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum: minimal 1 orang 2. Perawat : minimal 1 orang 3. Administrasi : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey Kepuasan Pelanggan Bulanan masing-masing unit

3. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sudah melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 2. Pasien sudah terdaftar di Rekam Medis Elektronik (RME)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di ruang tunggu Pemeriksaan Ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pemeriksaan ibu hamil 5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang/ tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut 7. Petugas memberi resep obat 8. Pasien mengambil obat/pulang 9. Petugas mengentrykan riwayat pengobatan pasien di Simpus/ Pcare/Rekam Medik elektronik (RME)
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kehamilan terpadu : 120 menit 2. Pemeriksaan kehamilan rutin : 60 menit 3. Pemeriksaan ibu setelah melahirkan terpadu: 120 menit 4. Pemeriksaan ibu setelah melahirkan : 30 menit 5. Pemeriksaan bayi baru lahir : 30 menit 6. Pemeriksaan Balita sakit : 30 menit 7. Tindik telinga bayi : 20 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 2. Pasien BPJS/Program : Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kesehatan Ibu hamil 2. Pemeriksaan kesehatan ibu nifas 3. Pelayanan kesehatan reproduksi 4. Pelayanan neonatus
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. Secara langsung b. Kotak saran dan pengaduan c. SMS /WA /Telp nomor : 082336432730 d. Email:puskesmastambakrejo@gmail.com e. Website : https://pkmtambakrejo-dev.jombangkab.go.id/ f. Aplikasi Sukmasantri

		<p>g. Media Sosial : FB, IG, Google Review Puskesmas Tambakrejo</p> <p>2. Petugas mencatat semua pengaduan</p> <p>3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim saran dan pengaduan</p> <p>4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui:</p> <p>a. Secara langsung</p> <p>b. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan</p> <p>c. Papan pengumuman</p>
	Jam Pelayanan KIA	Senin s/d Jumat : 07.30 - selesai

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan; 2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
8	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan KIA 2. Bed periksa pasien 3. Meja dan kursi 4. ATK 5. Buku KIA 6. Alat kesehatan pendukung dan BMHP
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang masih memiliki STR 2. DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter : minimal 1 orang 2. Bidan: minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing alat 2. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey Kepuasan Pelanggan Bulanan masing-masing unit

4.STANDAR PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Pasien sudah melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 2.Pasien sudah terdaftar di Rekam Medis Elektronik (RME)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di ruang tunggu Reproduksi/ KB 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 3. Petugas melakukan anamnesa pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan pasien 5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang/merujuk bila diperlukan 6. Petugas melakukan tindakan sesuai indikasi 7. Petugas memberi resep obat 8. Pasien mengambil obat/pulang 9. Petugas mengentrykan riwayat pengobatan pasien di Simpus/ Pcare/Rekam Medik Elektronik (RME)
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Pemeriksaan Calon Pengantin: 60 menit</p> <p>Pemasangan alat kontrasepsi: 30 menit</p> <p>Pemeriksaan kesehatan reproduksi: 60 menit</p>
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, 2. Pasien BPJS: Gratis

5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesehatan Reproduksi 2. Pelayanan calon pengantin
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. Secara langsung b. Kotak saran dan pengaduan c. SMS /WA /Telp nomor : 082336432730 d. Email: puskesmastambakrejo@gmail.com e. Website : https://pkmtambakrejo-dev.jombangkab.go.id/ f. Aplikasi Sukmasantri g. Media Sosial : FB, IG, Google Review Puskesmas Tambakrejo 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim saran dan pengaduan 4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Secara langsung b. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan c. Papan pengumuman
	Jam Pelayanan Pemeriksaan Reproduksi /KB	Senin s/d Jumat: 07.30 WIB - selesai

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan; 2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
8	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan KIA dan KB 2. Ruang Imunisasi 3. Alat medis pendukung 4. Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya

10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Bidan: minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing alat Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei Kepuasan Pelanggan Bulanan masing-masing unit

5.STANDAR PELAYANAN MTBS

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pasien sudah melakukan pendaftaran di loket pendaftaran Pasien sudah terdaftar di Rekam Medis Elektronik (RME)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pasien menunggu di ruang tunggu Pemeriksaan Ruang Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Petugas memanggil pasien Petugas melakukan anamnesa pasien Petugas melakukan pemeriksaan Petugas melakukan pemeriksaan penunjang/ merujuk bila diperlukan Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut Petugas melakukan tindakan sesuai indikasi

		<p>8. Petugas memberi resep obat Pasien mengambil obat/pulang</p> <p>9. Petugas mengentrykan riwayat pengobatan pasien di Simpus/ Pcare/Rekam Medik elketronik (RME)</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemeriksaan Balita sakit: 5-10 menit
4	Biaya/tarif	<p>1. Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Tindik telinga: Rp. 30.000</p> <p>2. Pasien BPJS/Program: Gratis</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Balita Sakit
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :</p> <p>a. Secara langsung</p> <p>b. Kotak saran dan pengaduan</p> <p>c. SMS /WA /Telp nomor : 082336432730</p> <p>d. Email: puskesmastambakrejo@gmail.com</p> <p>e. Website : https://pkmtambakrejo-dev.jombangkab.go.id/</p> <p>f. Aplikasi Sukmasantri</p> <p>g. Media Sosial : FB, IG, Google Review Puskesmas Tambakrejo</p> <p>2. Petugas mencatat semua pengaduan</p> <p>3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim saran dan pengaduan</p> <p>4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui:</p> <p>a. Secara langsung</p> <p>b. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan</p> <p>c. Papan pengumuman</p>
	Jam Pelayanan Pemeriksaan MTBS	Senin s/d Jumat : 07.30 WIB - selesai

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<p>1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan;</p> <p>2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</p>

		4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
8	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan Balita 2. Alat medis pendukung 3. Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan/ Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Bidan/ Perawat: minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing alat 2. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Pekanggan Bulanan pada masing-masing unit

6.STANDAR PELAYANAN RUANG PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien sudah melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 2. Pasien sudah terdaftar di Rekam Medis Elektronik (RME)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menunggu di ruang tunggu Pemeriksaan Ruang Gigi Dan Mulut 2. Petugas memanggil pasien sesuai antrian 3. Petugas melakukan anamnesa pasien

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Petugas melakukan pemeriksaan gigi dan mulut pasien 5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang/merujuk bila diperlukan 6. Petugas melakukan tindakan gigi sesuai indikasi 7. Petugas memberi resep obat 8. Pasien mengambil obat/pulang 9. Petugas mengentrykan riwayat pengobatan pasien di Simpus/ Pcare/Rekam Medik elektronik (RME)
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anamnesa : 3 menit 2. Pemeriksaan : 3 menit 3. Pencabutan gigi susu : 10 menit 4. Pencabutan gigi tetap : 20-30 menit 5. Penambalan : 30 menit 6. Scalling atas /bawah : 30 menit 7. Rujukan Eksternal/RS : 10 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> a. Pencabutan gigi susu : Rp.20. 000,- b. Pencabutan gigi susu dgn penyulit : Rp.30. 000,- c. Pencabutan gigi tetap non molar : Rp.30. 000, d. Pencabutan gigi tetap dgn penyulit : Rp.75. 000,- e. Pencabutan gigi molar : Rp.50. 000,- f. Pembersihan karang gigi tiap regio : Rp.40. 000, g. Tumpatan sementara : Rp.25. 000,- 2. Pasien BPJS/Program : Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dokter gigi 2. Konsultasi kesehatan gigi 3. Perawatan/ Tindakan Gigi 4. Rujukan Gigi 5. Surat keterangan kesehatan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. Secara langsung b. Kotak saran dan pengaduan c. SMS /WA /Telp nomor : 082336432730 d. Email:puskesmastambakrejo@gmail.com e. Website : https://pkmtambakrejo-dev.jombangkab.go.id/ f. Aplikasi Sukmasantri g. Media Sosial : FB, IG, Google Review Puskesmas Tambakrejo 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim saran dan pengaduan

		4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: a. Secara langsung b. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan c. Papan pengumuman
	Jam Pelayanan Pemeriksaan gigi dan mulut	Senin s/d Jumat : 07.30 WIB - selesai

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/62/2015 Tentang Panduan Klinik bagi Dokter Gigi 5. Petunjuk Tehnis Pelayanan gigi dan mulut di FKTP pada masa adaptasi kebiasaan baru
8	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Dental unit 3. Alat medis pendukung 4. APD 5. Komputer/ Laptop 6. ATK
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter gigi yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter gigi: minimal 1 orang 2. Perawat gigi: minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing alat 2. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei Kepuasan Pasien Bulanan Masing-masing unit
----	----------------------------	--

7.STANDAR PELAYANAN RUANG TINDAKAN DAN KEGAWAT DARURATAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Umum<ol style="list-style-type: none">a. Membawa KTP/KKb. Kartu Berobat (Pasien Lama)2. Pasien BPJS<ol style="list-style-type: none">a. Membawa kartu BPJS/KTP/KKb. Kartu Berobat (Pasien Lama)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas menerima :<ol style="list-style-type: none">a. Pasien Non Gawat Darurat : Pasien dari ruangan pelayanan (Poli Umum, Poli KIA, Poli MTBS, Poli Lansia) yang memerlukan tindakan dengan membawa surat formulir rujukan internalb. Pasien Gawat Darurat : Pasien segera diberikan tindakan pertolongan pertama. Keluarga/pengantar pasien dipersilahkan mendaftar di loket pendaftaran2. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik3. Petugas menjelaskan prosedur tindakan medis yang akan diberikan kepada pasien atau keluarga/pengantar4. Pasien atau keluarga/pengantar menandatangani surat persetujuan atau penolakan tindakan (Informed Consent)5. Petugas melakukan tindakan medis sesuai dengan SOP6. Petugas merekomendasikan pemeriksaan penunjang bila dibutuhkan kepada petugas Poli asal.7. Petugas mengentrykan riwayat pengobatan pasien di Simpus/Pcare/Rekam Medik Elektronik (RME), dan buku register Tindakan8. Petugas memberikan pengobatan atau rujukan ke Rumah Sakit (sesuai indikasi medis)

		9. Petugas mengarahkan pasien umum atau keluarga/pengantar pasien umum untuk melakukan pembayaran di kasir loket pendaftaran dan tanpa biaya untuk pasien BPJS
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>1. Pelayanan Tindakan Medis</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Surat keterangan kematian: 15 menit b) Rawat Luka kecil: 15 menit c) Rawat Luka sedang: 20 menit d) Rawat Luka besar: 40 menit e) Debridemen sederhana: 30 menit f) Debridemen kompleks: 45 menit g) Jahit luka 1-4 jahitan: 20 menit h) Jahit luka persimpul: 30 menit i) Lepas/ angkat jahitan 1-4 jahitan: 15 menit j) Lepas/ angkat jahitan persimpul (1-4 jahitan): 20 menit k) Mengangkat atherom/ lipoma/ clavus/ operasi kecil <2cm: 30 menit l) Mengangkat atherom/ lipoma/ clavus/ operasi kecil 2-5cm: 45 menit m) Ekstraksi kuku (perkuku): 30 menit n) Ekstraksi corpus allineum mudah: 20 menit o) Ekstraksi corpus allineum sulit: 30 menit p) Ekstraksi corpus allineum mata: 30 menit q) Pasang kateter (tidak termasuk alat): 20 menit r) Lepas kateter: 15 menit s) Pemasangan oksigen:10 menit t) Pelayanan pemberian oksigen/jam: sesuai kasus u) Pemakaian nebulizer (tidak termasuk obat): 20 menit v) Injeksi: 15 menit <p>2. Pelayanan Ambulance dan Rujukan Sesuai dengan Jarak tempuh Lokasi Rumah Sakit Rujukan</p>
4	Biaya/tarif	<p>1. Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pasien Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Surat keterangan kematian Rp 10.000

		<p>b) Rawat Luka kecil Rp 20.000</p> <p>c) Rawat Luka sedang Rp 35.000</p> <p>d) Rawat Luka besar Rp 55.000</p> <p>e) Debridemen sederhana Rp 50.000</p> <p>f) Debridemen kompleks Rp 130.000</p> <p>g) Jahit luka 1-4 jahitan Rp 60.000</p> <p>h) Jahit luka persimpul (lebih dari 4) Rp.10.000</p> <p>i) Lepas/ angkat jahitan 1-4 jahitan Rp. 20.000</p> <p>j) Lepas/ angkat jahitan persimpul (1-4 jahitan) Rp. 5.000</p> <p>k) Mengangkat atherom/lipoma/clavus/ operasi kecil <2cm Rp. 80.000</p> <p>l) Mengangkat atherom/ lipoma/ clavus/ operasi kecil 2-5cm Rp 120.000</p> <p>m) Ekstraksi kuku (perkuku) Rp 100.000</p> <p>n) Ekstraksi corpus allineum mudah Rp 30.000</p> <p>o) Ekstraksi corpus allineum sulit Rp. 50.000</p> <p>p) Ekstraksi corpus allineum mata (permata) Rp. 40.00</p> <p>q) Pasang kateter (tidak termasuk alat) Rp 30.000</p> <p>r) Lepas kateter Rp. 20.000</p> <p>s) Pemasangan oksigen Rp. 10.000</p> <p>t) Pelayanan pemberian oksigen/jam Rp. 5.000</p> <p>u) Pemakaian nebulizer (tidak termasuk obat) Rp. 25.000 Injeksi Rp. 5.000</p> <p>2. Pelayanan Ambulace dan Rujukan</p> <p>a) Pemakaian Ambulance s/d jarak 5 km</p> <ul style="list-style-type: none"> • Didampingi sopir + 1 paramedis Rp 60.000 • Penambahan pendamping setiap 1 paramedis Rp 30.000 • Penambahan pendamping setiap 1 tenaga medis Rp 50.000 • Penambahan pendamping resiko tinggi setiap 1 tenaga medis Rp 50.000 <p>b) Pemakaian Ambulance > jarak 5 km (tambahan tiap km) Rp Rp 15.000</p> <p>3. Pasien BPJS: Gratis</p>
5	Produk Pelayanan	<p>1. Pelayanan Tindakan Medis</p> <p>2. Pelayanan Ambulane dan Rujukan</p>

		<ul style="list-style-type: none"> a) Pelayanan Ambulance b) Pelayanan Rujukan di damping petugas
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ul style="list-style-type: none"> a) Secara langsung b) Kotak saran dan pengaduan c) SMS /WA /Telp nomor : 082336432730 d) Email:puskesmastambakrejo@gmail.com e) Website:https://pkmtambakrejo-dev.jombangkab.go.id/ f) Aplikasi Sukmasantri g) Media Sosial : FB, IG, Google Review Puskesmas Tambakrejo 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim saran dan pengaduan 4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Secara langsung b. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan c. Papan pengumuman
	Jam Pelayanan Ruang Tindakan	Senin s/d Jumat: 07.30 WIB - Selesai

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

		<p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.</p>
8	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tindakan 2. Peralatan medis pendukung 3. Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/S1 Keperawatan/Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Perawat/bidan: minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap tahun 2 kali

8.STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN LANSIA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sudah melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 2. Pasien sudah terdaftar di Rekam Medis Elektronik (RME)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di ruang tunggu Pemeriksaan Lansia 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 3. Petugas melakukan anamnesa pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan pasien 5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang/ merujuk bila diperlukan 6. Petugas memberi resep obat 7. Pasien mengambil obat/pulang 8. Petugas mengentrykan riwayat pengobatan pasien di Simpus/ Pcare/Rekam Medik Elektronik (RME)
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemeriksaan Kesehatan Lansia : 20 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, 2. Pasien BPJS/Jamkesda/KJS: Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Dokter 2. Pemeriksaan Medis 3. Tindakan medis 4. Surat Rujukan 5. Surat Keterangan Kesehatan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. Secara langsung b. Kotak saran dan pengaduan c. SMS /WA /Telp nomor : 082336432730 d. Email:puskesmastambakrejo@gmail.com e. Website : https://pkmtambakrejo-dev.jombangkab.go.id/ f. Aplikasi Sukmasantri g. Media Sosial : FB, IG, Google Review Puskesmas Tambakrejo 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim saran dan pengaduan

		4.Umpun balik pengaduan akan disampaikan melalui: a.Secara langsung b.SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan c.Papan pengumuman
	Jam Pelayanan Pemeriksaan Lansia	Senin s/d Jumat : 07.30 WIB - selesai

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.
8	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien lansia 2. Peralatan medis pendukung Komputer dan jaringannya 3. Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/S1 Keperawatan/Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung

		2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Perawat/bidan: minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing alat 2. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Pelanggan Bulanan masing-masing unit

9.STANDAR PELAYANAN P2M

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sudah melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 2. Pasien sudah terdaftar di Rekam Medis Elektronik (RME)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di ruang tunggu Pemeriksaan P2M 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 3. Petugas melakukan anamnesa dan menanyakan keluhan pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik 5. Petugas melakukan pemeriksaan dahak apabila ditemukan salah satu gejala atau tanda-tanda suspek TB 6. Petugas melakukan penegakan diagnose TB kepada pasien melalui pemeriksaan yang sudah ditentukan

		<p>7. Petugas membuat inform consent pengobatan TB</p> <p>8. Petugas melakukan pengobatan TB apabila menemukan suspek TB Terkonfirmasi TBC</p> <p>9. Petugas memberikan penyuluhan/ KIE kepada pasien</p> <p>10. Petugas memberikan rujukan pada pasien bila diperlukan</p> <p>11. Melakukan pemeriksaan laborat</p> <p>12. Petugas memberikan obat pada pasien</p> <p>13. Pelayanan tersebut di entri di SIMPUS</p> <p>14. Pelayanan tersebut di entri di SITB</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemeriksaan P2M : 35 menit
4	Biaya/tarif	<p>1. Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan,</p> <p>2. Pasien BPJS/ Program: Gratis</p>
5	Produk Pelayanan	<p>1. Pemeriksaan P2M</p> <p>2. Konsultasi Dokter</p> <p>3. KIE P2M</p> <p>4. Surat Rujukan</p> <p>5. Pengobatan TBC</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :</p> <p>a. Secara langsung</p> <p>b. Kotak saran dan pengaduan</p> <p>c. SMS /WA /Telp nomor : 082336432730</p> <p>d. Email: puskesmastambakrejo@gmail.com</p> <p>e. Website : https://pkmtambakrejo-dev.jombangkab.go.id/</p> <p>f. Aplikasi Sukmasantri</p> <p>g. Media Sosial : FB, IG, Google Review Puskesmas Tambakrejo</p> <p>2. Petugas mencatat semua pengaduan</p> <p>3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim saran dan pengaduan</p> <p>4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui:</p> <p>a. Secara langsung</p> <p>b. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan</p> <p>c. Papan pengumuman</p>
	Jam Pelayanan Pemeriksaan Lansia	Senin s/d Jumat : 07.30 WIB - selesai

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
8	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan pasien P2M 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Perawat : minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing alat 2. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Pelanggan Bulanan masing-masing unit

10.STANDAR PELAYANAN POLI GIZI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien sudah melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 2. Pasien sudah terdaftar di Rekam Medis Elektronik (RME)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan screening gizi, jika hasil beresiko malnutrisi dilakukan langkah 4; jika tidak beresiko malnutrisi konseling secara umum. 4. Petugas melakukan asuhan gizi Anamnesa-Diagnosa-Intervensi-Monitoring-Evaluasi (ADIME). 5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan tim asuhan gizi (dokter, paramedis) untuk kasus yang perlu tindak lanjut. 7. Petugas mengentrykan riwayat pengobatan pasien di Simpus/ Pcare/Rekam Medik elektronik (RME)
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Konseling gizi catin: 10 menit (sepasang) 2. Konseling gizi ibu hamil (tanpa penyulit/kontrol): 8 menit 3. Konseling gizi ibu hamil (KEK-Anemia): 10 menit 4. Konseling gizi ibu hamil (KEK-Underweight pemberian PMT Pemulihan-Anemia/penurunan BB/kesulitan makan): 20 menit 5. Konseling gizi ibu hamil (DM-HT Kronis): 25 menit 6. Konseling gizi ibu nifas+neonatus (normal): 15 menit 7. Konseling gizi ibu nifas+neonatus (dengan penyulit-DM-PE-HT): 30 menit 8. Konseling gizi ibu nifas (dengan kesulitan menyusui): 45 menit 9. Konseling balita malnutrisi ringan: 30 menit

		10.Konseling balita malnutrisi sedang-berat: 45-60 menit
4	Biaya/tarif	1. Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, 2. Pasien BPJS: Gratis
5	Produk Pelayanan	Pelayanan konseling gizi umum dan kelompok sasaran khusus.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1.Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : a. Secara langsung b. Kotak saran dan pengaduan c. SMS /WA /Telp nomor : 082336432730 d.Email:puskesmastambakrejo@gmail.com e.Website : https://pkmtambakrejo-dev.jombangkab.go.id/ f. Aplikasi Sukmasantri g.Media Sosial : FB, IG, Google Review Puskesmas Tambakrejo 2.Petugas mencatat semua pengaduan 3.Semua pengaduan akan dibahas oleh tim saran dan pengaduan 4.Umpun balik pengaduan akan disampaikan melalui: a.Secara langsung b.SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan c.Papan pengumuman
	Jam Pelayanan Gizi	Senin s/d Jumat : 07.30 WIB - Selesai Catatan: Jika petugas Gizi tidak ada kegiatan luar gedung

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 6. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;

		9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
8	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang konsultasi gizi 2. Ruang ASI 3. Alat antropometri sesuai standar 4. Alat edukasi pendukung 5. Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/S1 Gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Ahli Gizi: minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan antropometri sesuai standar 3. Proses ADIME diberikan secara personal sesuai dengan kebutuhan. 4. PMT pemulihan yang tersedia tidak expired.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap tahun 2 kali

11. STANDAR PELAYANAN IMUNISASI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan registrasi di loket pendaftaran2. Tersedianya buku rekam medis3. Buku Pink KIA / Kartu Imunisasi4. FC KK / Kartu Anak
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di buku rekam medis2. Petugas melakukan identifikasi pasien3. Petugas merencanakan imunisasi yang akan diberikan dengan melihat status imunisasi di buku Pink KIA pasien4. Petugas menanyakan keadaan kesehatan pasien saat ini kepada orang tuanya dan melakukan pemeriksaan fisik (mengukur BB dan suhu tubuh)5. Apabila anak dalam keadaan sakit petugas memberitahu orang tua pasien agar menunda pelaksanaan imunisasi dan akan dirujuk ke ruang pelayanan anak6. Apabila anak dalam keadaan sehat tetapi dengan berat badan kurang petugas akan memberikan imunisasi dan setelah itu akan dirujuk ke ruang konsultasi gizi7. Apabila anak dalam keadaan sehat petugas akan menyiapkan imunisasi yang akan diberikan8. Petugas menjelaskan kepada orang tua anak tentang tindakan imunisasi yang akan diberikan dan efek samping imunisasi9. Petugas mencatat di buku pink KIA10. Petugas menyiapkan alat, vaksin dan memakai handscoon11. Petugas mempersilahkan orang tua untuk duduk dengan posisi rileks dengan memangku anaknya yang akan diberikan imunisasi12. Petugas memberikan tindakan imunisasi sesuai catatan pemberian imunisasi13. Petugas mengevaluasi reaksi vaksinasi 5 – 10 menit14. Petugas melakukan penanganan reaksi KIPI jika terjadi KIPI

		15. Petugas menginformasikan jadwal kunjungan imunisasi berikutnya
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu penyelesaian imunisasi selama 10 menit.
4	Biaya/tarif	1. Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 2. Pasien BPJS/Program: Gratis
5	Produk Pelayanan	Jenis Vaksin Yang Tersedia di Puskesmas: HB Uniject, BCG, Polio, Rotavirus, DPT-HB-HIB, PCV, IPV, MR / Campak-Rubella, TD
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : a) Secara langsung b) Kotak saran dan pengaduan c) SMS /WA /Telp nomor : 082336432730 d) Email:puskesmastambakrejo@gmail.com e) Website : https://pkmtambakrejo-dev.jombangkab.go.id/ f) f. Aplikasi Sukmasantri g) Media Sosial : FB, IG, Google Review Puskesmas Tambakrejo 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim saran dan pengaduan 4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: a) Secara langsung b) SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan c) Papan pengumuman
	Jam Pelayanan Imunisasi	Buka setiap hari Jumat pukul 08.00 s.d 11.00 WIB (Statis di Pelayanan Puskesmas Tambakrejo)

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.

		<p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Imunisasi</p>
8	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<p>1. Coldchain dan Coolbox</p> <p>2. Vaksin dan BMHP</p> <p>3. Alat pengukur berat badan</p> <p>4. Alat pengukur suhu badan</p> <p>5. Formulir rujukan internal</p>
9	Kompetensi Pelaksana	Bidan dengan pendidikan minimal D3
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Minimal petugas imunisasi 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya</p> <p>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing alat</p> <p>3. Vaksin dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei Kepuasan Pelanggan Bulanan Masing-masing unit</p>

12.STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah mendapatkan resep pengobatan dari unit layanan terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menaruh resep di Ruang Farmasi 2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan resep 3. Petugas melakukan screening resep 4. Petugas menyiapkan obat sesuai dengan permintaan pada resep 5. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan urutan kedatangan 6. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu pelayanan obat non racikan tidak lebih dari 10 menit 2. Waktu tunggu pelayanan obat racikan tidak lebih dari 15 menit 3. Pemberian Informasi Obat (PIO) : 5 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum/BPJS/Program : Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat racikan 2. Obat non racikan 3. Informasi obat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a. Secara langsung b. Kotak saran dan pengaduan c. SMS /WA /Telp nomor : 082336432730 d. Email: puskesmastambakrejo@gmail.com e. Website : https://pkmtambakrejo-dev.jombangkab.go.id/ f. Aplikasi Sukmasantri g. Media Sosial : FB, IG, Google Review Puskesmas Tambakrejo 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim saran dan pengaduan 4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Secara langsung b. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan c. Papan pengumuman
	Jam Pelayanan Farmasi	Senin s/d Jumat: 07.30 WIB - selesai

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika; 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaan kefarmasian; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
8	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penyiapan obat 2. Tempat pemberian informasi 3. Tempat penyimpanan obat 4. Sarana dan prasarana pendukung
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/ S1 Tenaga Teknis Kefarmasian dan Apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang tenaga farmasi untuk <i>double checking</i> obat yang akan diserahkan kepada pasien
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

		3. Survei Kepuasan Pelanggan Bulanan masing-masing unit
--	--	---

12.STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Surat permintaan pemeriksaan laboratorium 2. Tersedianya kwitansi pembayaran pemeriksaan laboratorium untuk status pasien umum
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Ruang Laboratorium 2. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium 3. Pasien dipanggil sesuai urutan kedatangan 4. Petugas melakukan pengambilan spesimen 5. Pasien menunggu hasil pemeriksaan 6. Petugas memproses specimen pasien 7. Petugas menyerahkan hasil laboratorium kepada pasien 8. Pasien menuju ruang pemeriksaan yang mengirim 9. Petugas melakukan entry ke Simpus/ Rekam Medis Elektronik
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Darah Lengkap: 60 menit 2. Pemeriksaan Widal: 60 menit 3. Pemeriksaan Urine Lengkap: 30 menit 4. Pemeriksaan: IMS: 60 menit 5. Pemeriksaan Gula darah: 15 menit 6. Pemeriksaan Kolesterol: 15 menit 7. Pemeriksaan Asam Urat: 15 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Darah Lengkap: Rp. 40.000 b. Pemeriksaan Widal: Rp. 25.000 c. Pemeriksaan Albumine Urine: Rp. 5.000 d. Pemeriksaan Reduksi Urine: Rp. 5.000 e. Pemeriksaan Gula darah: Rp. 15.000 f. Pemeriksaan Kolesterol: Rp. 25.000 g. Pemeriksaan Asam Urat: Rp. 25.000 2. Pasien BPJS/ Program: Gratis
5	Produk Pelayanan	Hasil pemeriksaan laboratorium
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: <ol style="list-style-type: none"> a. Secara langsung b. Kotak saran dan pengaduan c. SMS /WA /Telp nomor: 082336432730 d. Email: puskesmastambakrejo@gmail.com e. Website: https://pkmtambakrejo-dev.jombangkab.go.id/

		<ul style="list-style-type: none"> f. Aplikasi Sukmasantri g. Media Sosial: FB, IG, Google Review Puskesmas Tambakrejo <ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim saran dan pengaduan 4. Umpun balik pengaduan akan disampaikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Secara langsung kepada pemberi aduan b. Melalui media yang digunakan pengadu untuk memberi aduan c. Melalui pesan pribadi kepada akun media sosial pemberi aduan d. Papan pengumuman
	Jam Pelayanan Laboratorium	Senin s/d Jumat : 07.30 WIB - selesai

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan spesimen klinis, materi biologi dan muatan informasinya.
8	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat pengambilan sampel 2. Ruang pemeriksaan laboratorium 3. Peralatan laboratorium pendukung komputer dan jaringannya 4. Reagen Laboratorium 5. Alat kesehatan dan BMHP pendukung 6. Tempat tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Teknologi Laboratorium Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medis: minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing alat 2. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Pelanggan Bulanan masing-masing unit

KEPALA PUSKESMAS TAMBAKREJO
JOMBANG



dr. NOER HAJATI, M.M.
NIP.196604112002122005

